

**Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan
Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam
Tindakan Khitan (*Sirkumsisi*)**

Oleh : Tamara Rouly Sibarani

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi,SH.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita,SH.,MH

Alamat : Jl. Pinus No. 20 C, Tangkerang Utara, Pekanbaru Pekanbaru

Email : tamararouly@gmail.com. Telepon : 085361661576

ABSTRACT

Errors of Practice (malpractice) occur or caused a malfunction that can be less cautious, less careful, and less seriousness in the anamnesis, examination, diagnosis, therapy/treatment and follow-up, on the other side because it is less skilled and lack of knowledge from the healthcare personnel concerned. The study titled "Criminal Liability for health workers against malpractice and Negligence in Khitan Action (circumcision)", has a formulation of the issue of how health criminal liability for malpractice and Negligence in the action of circumcision (circumcision), and how should the ideal arrangement against health workers who perform malpractice and negligence in the actions of circumcision (circumcision).

The purpose of writing this thesis is: First, to know the criminal liability of health workers against malpractice and negligence in the act of circumcision (circumcision). Secondly, to know the ideal setting of health personnel who perform malpractice and negligence in the action of circumcision (circumcision).

This type of research is normative legal research or can also be called by doctrinal law research. From the results of the research problem there are two points that are concluded, firstly, in case the nurse proved and fulfill the element of doing malpractice or omission in the action of the Kkhitan (circumcision) to the patient then the nurse can be asked Criminal liability. Secondly, in the Indonesian legal system speaking of regulations that ideally is a rule that should be or is not done by health workers (caregivers) in terms of the provision of services of circumcision action (circumcision). For the case of circumcision action (circumcision) should be made renewal or policy which contains the extent of the rights and obligations to be done by the nurse.

Key words: Negligence – Circumcision – Regulation-Ideally

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Perawat termasuk dalam pengertian tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹

Menurut Rusli Effendy, kesalahan praktik (malpraktik) terjadi atau disebabkan kealpaan yang dapat berupa kurang hati-hati, kurang kecermatan, dan kurang kesungguhan dalam anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi/perawatan dan tindak lanjut, disisi lain karena

kurang terampil dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan.²

Sunat atau khitan pada laki-laki adalah praktek membuka kulup pada kepala alat kelamin yang bisa dilakukan oleh dokter atau ahli sunat tradisional seperti bengkong.³ Berbicara tentang kompetensi, khitan atau sunat merupakan tindakan medis. Berbicara kompetensi yang berhak melakukannya adalah dokter. Kalau bidan/atau perawat dalam kurikulumnya tidak diajarkan, sedangkan dokter ada pengukurannya apakah dia benar-benar mampu melakukan hal tersebut. Bidan/atau perawat hanya mencontoh apa yang dilakukan dokter. dr. Nur Rasyid juga menjelaskan perlu atau tidaknya sertifikasi tergantung pada pihak yang terkait. Sebab, kita pun tidak bisa melarang masyarakat untuk wajib tahu mana yang lebih aman. Pada dasarnya ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial, sehingga pemerintah ikut andil mengaturnya.⁴

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2016 terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga perawat dalam melakukan tindakan khitan (*sirkumsisi*). Kasus tersebut terletak pada daerah Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mana mantri sunat berinisial DL sebagai tersangka karena diduga melakukan malpraktik saat mengkhitan seorang anak sehingga alat

¹ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta: 2014, hlm.13.

² Soekidjo Notoatmadjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm. 68.

³ <https://m.detik.com/health/ulasan-khas/d-2284904/siapa-saja-sih-yang-boleh-menyunat-burung-si-kecil>, diakses pada 16 Mei 2019.

⁴ *Ibid*

vitalnya terpotong. Ketika khitan berlangsung kepala alat kelamin korban terpotong hingga mengalami luka berat dan harus dilarikan kerumah sakit. Dalam praktiknya tersebut DL tidak dilengkapi surat izin atau surat registrasi lainnya. DL ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.⁵

Di tempat yang berbeda pada September 2018 terjadi malpraktik yang berujung pada putusnya kemaluan seorang bocah berinisial MI berumur sembilan tahun di Dusun Kubang, Kabupaten Pekalongan. Tindakan khitan tersebut dilakukan mantri bernama Bardi berumur tujuh puluh tahun, yang mana Bardi pesiunan PNS atau ASN di puskesmas yang ada di Pekalongan. Bardi melakukan tindakan khitan dengan menggunakan alat khitan modern berupa laser. Pada saat proses khitan berlangsung, ujung alat vital MI ikut terpotong sekitar 2 cm. Dalam praktiknya tersebut Bardi tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) kedokteran dan juga tidak mempunyai surat izin praktek perawat sehingga pihak kepolisian menyatakan kegiatan mantri tersebut illegal. Bardi dinyatakan lalai dan merugikan pasien sehingga pihak berwajib menjerat mantri tersebut dengan pasal 360 KUHP.⁶

⁵<https://m.suara.com/news/2016/11/14/06350/0/salah-potong-mantri-sunat-jadi-tersangka>, diakses pada 16 Mei 2019.

⁶<http://wartakota.tribunnews.com,2018/09/11/niatnya-sunat-malah-terpotong-ujung-alat-vital-si-bocah-ternyata-yang-mengerjakan-bukan-dokter>, diakses pada 16 Mei 2019.

Pada dasarnya, kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis merupakan hal penting untuk dibahas karena kesalahan dan kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat pada umumnya. Dilihat dari segi hukum pidana, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Secara normatif, terkait pertanggungjawaban pidana khitan (*sirkumsisi*) yang dilakukan oleh perawat atau bidan belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan concern secara substansial. Akan tetapi, menilik kasus yang telah dihimpun, bahwa aparat penegak hukum menjerat tenaga perawat yang melakukan khitan (*sirkumsisi*) dengan pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Seyogianya, pasal tersebut hanyalah pasal yang bersifat umum dan pemaknaan bentuk tindak pidananya berbentuk kelalaian, yang mana belum adanya pengaturan secara khusus untuk mengatur tindakan khitan (*sirkumsisi*) dalam Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Menteri Kesehatan, maaupun Undang-Undang Keperawatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan ini

dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (*Sirkumsisi*)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan terhadap malpraktik dan negligence dalam tindakan khitan (*sirkumsisi*)?
2. Bagaimanakah seharusnya pengaturan idealnya terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan negligence dalam tindakan khitan (*sirkumsisi*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan terhadap malpraktik dan negligence dalam tindakan khitan (*sirkumsisi*).
- b) Untuk mengetahui pengaturan idealnya terhadap tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik dan negligence dalam tindakan khitan (*sirkumsisi*).

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih

bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.

- c) Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”.⁷

Tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Tanggung jawab pidana hanya melekat pada tindakan-tindakan dimana ada pelanggaran terhadap hukum pidana yaitu mengatakan bahwa tindak dapat ada pertanggungjawaban tanpa hukum pidana yang melarang tindakan atau kelalaian tertentu.⁸

⁷ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm.75.

⁸ Vinay Mishra Siddarth Tatiya, “Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt”, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggung jawabkan.¹⁰
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki

pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹¹

3. Malpaktik adalah adanya kesembronoan (*Professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.¹²
4. *Negligence* adalah malpraktik kriminal yang bersifat kealpaan.¹³
5. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kesehatan, serta pencegahan penyakit di negara yang bersangkutan.¹⁴
6. Secara medis khitan (*sirkumsisi*) adalah memotong prepusium, yaitu kulit yang menutupi glans penis

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.80

¹¹ <https://www.kanalinfo.webid./pengertian-tenaga-kesehatan-dan-jenisnya>, diakses pada 17 Mei 2019.

¹² Cecep Triwibowo, *Op.Cit* , hlm. 261.

¹³ Ta'adi, *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2011. Hlm.53.

¹⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Perawat*, Erlangga, Cibinong. 2009. Hlm.7.

dengan tujuan menjalankan syari'at Islam ataupun indikasi medis.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:¹⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan.

¹⁵ Asep Hermana, *Teknik Khitan Panduan Lengkap, Sistematis, dan Praktis*, Widya Medika, 2000. Hlm. 1

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 25

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kajian studi pustaka, dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap beberapa sumber data yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dokumen dan bahan hukum lainnya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini setelah data data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah

¹⁸ *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10

¹⁹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Medis

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis, menurut pendapat Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:²¹

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar pidana).

Unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undangan. Dari sudut pandang Undang-Undang terdapat dua unsur tindak pidana, yakni:

1. Unsur Subjektif
2. Unsur Objektif

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.²²

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- d. Delik *Commissionis* dan *Delik Omissionis*

4. Malpraktik

Istilah malapraktik berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktik” yang berarti tindakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa malapraktik berarti suatu tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain adalah suatu kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya.²³

5. Negligence

Kelalaian medik (*negligence*) dari aspek hukum merupakan suatu sikap kurang hati-hati menurut ukuran yang wajar, acuh tak acuh, dan ceroboh. Sedangkan unsur-unsur kelalaian ini terdiri dari adanya suatu kewajiban, melanggar standar, tindakan dibawah

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 71.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 79.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 58.

²³ Zaeni Asyhaedie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 112-113

standar umum dan nada kerugian, serta sebab akibat.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Khitan (Sirkumsisi)

1. Defenisi Khitan

Secara etimologis, khitan berasal dari bahasa Arab khatana yang berarti “memotong”. Sedangkan secara epistimologi khitan adalah membuka atau memotong kulit (*qulup*) yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.²⁵

2. Hukum Khitan

Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat inilah yang sah dan masyhur. Ini sama dengan Mazhab Hambali yang mengatakan khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Fitrah itu ada lima yaitu khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak”. (HR Bukhori-Muslim). Abu Hurairah juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa masuk Islam, hendaklah ia berkhitan walaupun sudah dewasa”.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Chairul Huda menyatakan pertanggungjawaban pidana sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁷

2. Macan-macam Pertanggungjawaban

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widyono adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Tanggung jawab individu
- b. Tanggung jawab dan kebebasan
- c. Tanggungjawab social
- d. Tanggungjawab terhadap orang lain

3. Jenis-jenis Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan

Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu:²⁹

- a. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*)
- b. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)
- c. Pertanggungjawaban pidana korporasi.

²⁴ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 122.

²⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

²⁶ Asep Hermana, *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁷ Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 216.

²⁸ Widyono, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm.27.

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011. hlm. 98.

4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Mampu bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab (pidana) kan.³⁰

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut.³¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Terhadap Malpraktik dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (*Sirkumsisi*)

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.³² Adapun syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakkannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Seorang perawat dapat melakukan tindakan medis dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter, sebagaimana dijelaskan oleh Yulianita sebagai berikut:³³ “Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu merupakan kegiatan kolaborasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan tersebut, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.”

Dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada perawat (tenaga

³⁰ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

³² St. Aminah, Editor ; *Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ)*, Jakarta, 2013, hlm. 25.

³³ Henny Yulianita, *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, EGC, Jakarta, 2011, hlm. 44.

kesehatan) yang melakukan delik atas dasar culpa adalah adanya perbuatan yang merugikan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Dengan adanya dasar culpa tersebut pasal yang dikenakan Pasal 360 KUHP. Serta dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam praktiknya terkadang terjadi kesalahan atau kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh perawat terhadap pasiennya. Kelalaian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Kelalaian terjadi ketika tindakan medis yang dilakukan perawat tidak sesuai dengan praktik pengobatan yang aman. Hal ini dijelaskan Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa: “ Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar maka mereka dapat dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera dan kerugian orang lain. Kelalaian praktik keperawatan adalah seseorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim.”

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2016 terjadi kelalaian yang diakibatkan oleh tenaga perawat dalam

melakukan tindakan khitan (*sirkumsisi*). Kasus tersebut terletak pada daerah Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mana mantri sunat berinisial DL sebagai tersangka karena diduga melakukan malpraktik saat mengkhitan seorang anak sehingga alat vitalnya terpotong. Ketika khitan berlangsung kepala alat kelamin korban terpotong hingga mengalami luka berat dan harus dilarikan kerumah sakit. Dalam praktiknya tersebut DL tidak dilengkapi surat izin atau surat registrasi lainnya. DL ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Pasal 360 KUHP dan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Di tempat yang berbeda pada September 2018 terjadi malpraktik yang berujung pada putusnya kemaluan seorang bocah berinisial MI berumur sembilan tahun di Dusun Kubang, Kabupaten Pekalongan. Tindakan khitan tersebut dilakukan mantri bernama Bardi berumur tujuh puluh tahun, yang mana Bardi pesiunan PNS atau ASN di puskesmas yang ada di Pekalongan. Bardi melakukan tindakan khitan dengan menggunakan alat khitan modern berupa laser. Pada saat proses khitan berlangsung, ujung alat vital MI ikut terpotong sekitar 2 cm. Dalam praktiknya tersebut Bardi tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) kedokteran dan juga tidak mempunyai Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) sehingga pihak kepolisian menyatakan

kegiatan mantri tersebut illegal. Bardi dinyatakan lalai dan merugikan pasien sehingga pihak berwajib menjerat mantri tersebut dengan pasal 360 KUHP.

Dalam Pasal 78 UU Tenaga Kesehatan menyebutkan apabila tenaga kesehatan termasuk perawat diduga lalai dalam menjalankan profesinya dan menimbulkan sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu. Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana maka ia harus bertanggungjawab. Namun karena jenisnya adalah lalai maka ancaman pidananya lebih ringan dari pada tindak pidana yang dilakukan karena sengaja.

Dalam Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan telah disebutkan ancaman pidana bagi tenaga kesehatan apabila melakukan kelalaian berat sehingga apabila perawat terbukti melakukan kelalaian berat maka perawat tersebut harus bertanggung jawab. Perawat dapat dipidana apabila terbukti melakukan kelalaian dan menyebabkan kerugian pada pasien sesuai dengan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan menyebutkan apabila perawat lalai dan menyebabkan orang luka berat maka diberikan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan juga dalam Pasal 360 KUHP menyebutkan barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan

orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pertanggungjawaban hukum pidana tenaga kesehatan dalam hal ini perawat merupakan tanggung jawab secara perorangan atas kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian dan atau penderitaan terhadap pasien dalam hubungannya dengan tindakan medis yaitu tindakan khitan (*sirkumsisi*) yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka pemenuhan upaya kesehatan.

B. Pengaturan Idealnya Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Malpraktik Dan Negligence Dalam Tindakan Khitan (*Sirkumsisi*)

Pembaharuan hukum secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan “sedang”, dalam proses untuk di perbaharui, maka hal tersebut identic perubahan. Meskipun pada saat undang-undang dibuat rumusannya sudah diteliti berulang-ulang, seiring terdapat undang-undang yang mengandung error, jika terjadi hanya printing error tidak menjadi masalah serius. Akan tetapi, ada error yang sangat dan kontroversial, antara lain:³⁴

1. *Lll-concidered*; pada saat merumuskan keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.12.

landasan pemikiran dan di rumuskan tergesa-gesa;

2. Bisa juga terjadi perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi;
3. Bahkan bisa terjadi konflik antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum, seperti yang diketahui dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan istilah kepastian hukum, tujuan diberikannya kepastian hukum adalah memberikan keadilan pada sistem hukum Indonesia sehingga timbullah tujuan hukum. Berbicara kepastian hukum, bercerita sejauh mana idealnya suatu aturan hukum sehingga pada kasus ini ingin mencari seperti apa peraturan idealnya yang harus dilakukan pada kasus ini tujuan kepastian hukum adalah untuk membicarakan hukum seharusnya diberikan.

Dalam sistem hukum Indonesia berbicara tentang peraturan yang idealnya adalah peraturan yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Tenaga Perawat) dalam hal pemberian pelayanan tindakan khitan (*sirkumsisi*). Untuk kasus ini perlu dibuatnya pembaharuan atau kebijakan yang memuat sejauh mana hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan tenaga perawat tersebut. Walaupun atas tindakan yang seharusnya Tidak dilakukan tenaga perawat tersebut

tidak berakibat pada si penerima layanan kesehatan. Tujuan kebijakan formulasi ini adalah agar sebagai dasar acuan untuk tidak khitan (*sirkumsisi*) baik itu berakibat maupun tidak berakibat.

Mengenai tindakan medis berupa khitan (*sirkumsisi*), merupakan tindakan medis yang hampir sebagian besar dilakukan oleh perawat sebagai bagian dari kegiatan praktik mandiri perawat. Khitan (*sirkumsisi*) merupakan salah satu praktek bedah kedokteran yang sering dilakukan oleh tenaga keperawatan (mantri) di daerah pedesaan atau perkotaan sekalipun. Apabila ditarik dari pengertian khitan diatas, sebenarnya kewenangan untuk melakukan tindakan khitan (*sirkumsisi*) merupakan kewenangan dari dokter.

Menurut analisis peneliti, perlu adanya pengaturan terhadap tindakan medis dalam hal ini yang melakukan tindakan khitan (*sirkumsisi*). Dimana belum ada pengaturan ataupun penjelasan siapa saja yang berwenang dalam melakukan tindakan medis berupa tindakan khitan (*sirkumsisi*). Idealnya kewenangan terhadap tindakan khitan (*sirkumsisi*) diatur kembali oleh Pemerintah baik merevisi, menambahkan pasal, maupun adanya peraturan menteri kesehatan mengenai hal tersebut. Yang mana salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap tindakan khitan (*sirkumsisi*) yang dilakukan perawat diluar kewenangannya adalah berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Dan

sebaiknya ada juga pencantuman tentang syarat prosedur atau apa saja yang wajib di miliki untuk melakukan tindakan sirkumsisi seperti jaminan sertifikasi untuk menunjang keahlian khitan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila Tenaga Kesehatan dalam hal ini perawat terbukti melakukan malpraktik atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan khitan (*sirkumsisi*) kepada pasien maka perawat harus bertanggung jawab. Perawat dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur, yakni: perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan yang dalam hal ini berupa kelalaian, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dan pidana yang bisa dituntut kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat adalah Pasal 360 KUHP dan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan.
2. Dalam sistem hukum Indonesia berbicara tentang peraturan yang idealnya adalah peraturan yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Tenaga Perawat) dalam hal pemberian pelayanan tindakan khitan (*sirkumsisi*). Untuk kasus tindakan khitan (*sirkumsisi*) perlu dibuatnya pembaharuan atau kebijakan yang memuat sejauh mana hak-hak dan

kewajiban yang harus dilakukan tenaga perawat tersebut. Walau pun atas tindakan yang seharusnya tidak dilakukan tenaga perawat tersebut tidak berakibat pada si penerima layanan kesehatan. Tujuan kebijakan formulasi ini adalah agar sebagai dasar acuan untuk tidak khitan (*sirkumsisi*) baik itu berakibat maupun tidak berakibat.

B. SARAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang dalam hal ini tenaga perawat hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan memuat mengenai kelalaian maupun pertanggungjawaban pidana perawat, untuk itu pemerintah dapat melakukan revisi dan menambahkan pasal mengenai pertanggungjawaban pidana perawat agar lebih memberikan perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan pelayanan kesehatan dan pasien/masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dari perawat.
2. Pemerintah perlu segera kembali memikirkan pengaturan idealnya terhadap tindakan khitan (*sirkumsisi*) yang dilakukan oleh perawat. Dimana melihat kembali dari beberapa faktor diperlukannya tindakan khitan (*sirkumsisi*) terhadap penerima pelayanan tindakan tersebut. Dimana agar adanya perlindungan hukum terhadap tenaga perawat dalam

melakukan tindakan khitan (*sirkumsisi*) tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, dilakukan berdasarkan standart pelayanan dan

standart prosedur operasional yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminah St, 2013. Editor ; Naskah Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ), Jakarta
- Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Asyhaedie Zaeni, 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- Chazawi Adami, 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta
- Effendi Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hermana Asep, 2000. *Teknik Khitan Panduan Lengkap, Sistematis, dan Praktis*, Widya Medika, Jakarta
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Kanter E.Y dan S. R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Marzuki Mahmud Peter, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- _____, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Muntaha, 2017. *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Notoatmadjo Soekidjo, 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015
- Prakoso Djoko , 1987. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta
- Prasetyo Teguh, 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 58.
- Saleh Roeslan, 1981. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Siswati Sri, 2017. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif*

Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Sudirman, 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, Deepublish, Yogyakarta

Ta'adi, 2011. *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Triwibowo Cecep, 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta

Widyono, 2004. *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor

Yahya M. Harahap, 2000. *Pembahasan-Pembahasan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta

Yulianita Henny, 2011. *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, EGC, Jakarta

Yulihastin Erma, 2009. *Bekerja Sebagai Perawat*, Erlangga, Cibinong

B. B. Jurnal

Vinay Mishra Siddarth Tatiya, "Criminal Liability: Lessons Learnt and to be Learnt", Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 Mei 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612

D. Website

<https://m.detik.com/health/ulasan-khas/d-2284904/siapa-saja-sih-yang-boleh-menyunat-burung-si-kecil>, diakses pada 16 Mei 2019.

<https://m.suara.com/news/2016/11/14/063500/salah-potong-mantri-sunat-jadi-tersangka>, diakses pada 16 Mei 2019.

<http://wartakota.tribunnews.com,2018/09/11/niatnya-sunat-malah-terpotong-ujung-alat-vital-si-bocah-ternyata-yang-mengerjakan-bukan-dokter>, diakses pada 16 Mei 2019.

<https://www.kanalinfo.webid./pengertian-tenaga-kesehatan-dan-jenisnya>, diakses pada 17 Mei 2019